



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/136 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SAHYONO DAN
EMPAT BELAS ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karanganyar, Camat Kutasari, Camat Mrebet, Camat Kaligondang, Camat Bojongsari, dan Camat Kutasari, Camat Karanganyar, Camat Bobotsari, Camat Kertanegara dan Camat Bukateja perihal kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban petani penderes yang mengalami musibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Saudara Sahyono dan 14 (empat belas) orang lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sahyono Dan Empat Belas Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6-2-16

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah *sebagaimana telah diubah* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sahyono dan Empat Belas Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga dengan nama, alamat dan besarnya bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
 SAUDARA SAHYONO DAN EMPAT BELAS
 ORANG LAINNYA PETANI PENDERES
 YANG MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH
 DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PETANI PENDERES YANG MENGALAMI
 MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 ATAS NAMA SAUDARA SAHYONO DAN EMPAT BELAS ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sahyono	Desa Bojong RT 04 RW 03	Kecamatan Mrebet	Rp1.000.000,00	Luka Berat
2	Sunarso	Desa Bojong RT 03 RW 02	Kecamatan Mrebet	Rp1.000.000,00	Luka Berat
3	Atmo Sobirin Al Khadirin	Desa Arenan RT 01 RW 04	Kecamatan Kaligondang	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
4	Johari	Desa Sidareja RT 02 RW 01	Kecamatan Kaligondang	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
5	Kamidin	Desa Pekalongan RT 03 RW 11	Kecamatan Bojongsari	Rp1.000.000,00	Luka Berat
6	Sunar	Desa Karangreja RT 22 RW 11	Kecamatan Kutasari	Rp1.000.000,00	Luka Berat
7	Suratno	Desa Kaliori RT 13 RW 03	Kecamatan Karanganyar	Rp1.000.000,00	Luka Berat
8	Misto	Desa Palumbungan RT 02 RW 04	Kecamatan Bobotsari	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
9	Mad Mubasir	Desa Bumisari RT 12 RW 06	Kecamatan Bojongsari	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
10	Madkurdi	Desa Ponjen RT 04 RW 01	Kecamatan Karanganyar	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
11	Sutarno	Desa Pagerandong RT 02 RW 01	Kecamatan Mrebet	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
12	Marsono Sumar	Desa Krangean RT 03 RW 01	Kecamatan Kertanegara	Rp5.000.000,00	Meninggal Dunia
13	Nurhafid	Desa Karangasem RT 01 RW 03	Kecamatan Kertanegara	Rp1.000.000,00	Luka Berat
14	Achmad Sumaryo	Desa Karangnangka RT 04 RW 03	Kecamatan Bukateja	RP5.000.000,00	Meninggal Dunia
15	Narwin	Desa Bumisari RT 07 RW 13	Kecamatan Bojongsari	Rp1.000.000,00	Luka Berat
				Rp47.000.000,00	

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

- KETIGA : Penerima bantuan sosial agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bantuan ekonomi produktif bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa yang warganya menerima bantuan sosial